



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 410 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 012 TAHUN 1989 TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan Desa pada Desa-Desa yang lowong jabatan Kepala Desanya di Wilayah Kecamatan Nganjuk, perlu segera melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- b. Bahwa dalam rangka pemilihan Kepala Desa dimaksud huruf a, terdapat alih tugas Pejabat Kecamatan dan sesuai surat Camat Nganjuk tanggal 7 Nopember 1989 Nomor 141/765/426.611/1989 perihal perubahan susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Wilayah Kecamatan Nganjuk, dipandang perlu menetapkan perubahan susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah .

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
- 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
- 4. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

5. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 012 Tahun 1989 tentang Pengesahan Daftar Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Di Wilayah Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal - 26 Mei 1990 Nomor 821.29/056/426/1990 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mewakili Jabatan Bupati Kepala Daerah .

MEMPERHATIKAN

- : 1. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal - 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/1983 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
2. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Desember 1987 Nomor 141/27825/012/1987 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Nopember 1989 Nomor 141/28721/013/1989 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa .

M E M U T U S K A N

MENENTAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 012 TAHUN 1989 TENTANG PENGESAHAN DAFTAR SUSUNAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KEPALA DESA DI WILAYAH KECAMATAN NGANJUK, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK .

Pasal 1.

Mengesahkan Perubahan Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini .

Pasal 2.

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut pada pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan Kepala Desa ;
2. mengesahkan daftar pemilih ;
3. menerima dan meneliti daftar bakal calon Kepala Desa beserta persyaratannya dan hasilnya dikirimkan kepada Ketua Panitia Peneliti dan Penguji ;

4. mengawasi

4. mengawasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan mengambil langkah-langkah pengamanan yang diperlukan ;
5. menerima semua kegiatan Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ;
6. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ;
7. mengkoordinir rapat-rapat Panitia Pencalonan dan Pelaksanaan Pemilihan ;
8. memberikan saran dan pertimbangan kepada Panitia Peneliti dan Penguji .

Pasal 3.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya .

DITETAPKAN DI : N G A N J U K.
PADA TANGGAL : 4 - 6 - 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs.
Drs. SOEBAGIO Mdk
NIP. 010052820

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Timur -
di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di
K e d i r i ;
3. Sdr. Anggota MUSEPIDA Kabupa-
ten Dati II Nganjuk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten -
Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Pembantu Bupati di
Nganjuk ;
6. Sdr. Camat Nganjuk .

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 4 JUN 1990
Nomor : 48

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs.
Drs. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820.

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Nganjuk.

N o m o r : 410 Tahun 1990
T a n g g a l : 4 - 6 - 1990

DAFTAR : Perubahan pertama Susunan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa-
Di Wilayah Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

No	P E J A B A T L A M A				P E J A B A T D A R U			
	N A M A		J A B A T A N		N A M A		J A B A T A N	
	O R G A N I K		K E P A N I T T I A A N		O R G A N I K		K E P A N I T T I A A N	
1.	! EK. SOEDJITO, BA.	! Camat Nganjuk	! Ketua merangkap Ang	! Drs. CEMTO RIADI	! Camat Nganjuk	! Ketua merangkap Ang	! gota	
2.	! Lettu I KETUT KER-	! Dan Ramil Nganjuk	! Anggota	! Peltu EDY MULJONO	! Dan Ramil Nganjuk	! Anggota		
	TIA							
3.	! Lettu Pol. K. KAS-	! Kapolsek Nganjuk	! Anggota	! Peltu SOEPRAPTO	! Kapolsek Nganjuk	! Anggota		
	MIDI							

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. SOEMAGIO
NIP.010052320